



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 210/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/X/2018**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14 ayat (5), pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (8), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat(5) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KESATU : Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

f

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 3 Oktober 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,**

f

H. A. FIRDAUS MARVEL'S

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/X/2018
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
I.	PEMILU DALAM NEGERI		
A.	KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN		
1	Kotak Suara	1 (satu) buah per Kabupaten/kota	Untuk menampung berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota.
2	Segel	Minimal 81 (delapan puluh satu) keping di Kab/Kota selain DKI Jakarta	<p>33 (tiga puluh tiga) keping segel sebelum pemungutan suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul surat suara (PPWP) beserta cadangannya; b. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPR beserta cadangannya; c. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPD beserta cadangannya; d. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPRD Provinsi beserta cadangannya; e. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPRD Kab/Kota beserta cadangannya; f. 5 (lima) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara; g. 5 (lima) keping untuk menyegel lubang kotak suara; dan h. 5 (lima) keping untuk menyegel gembok kotak suara. <p>Minimal 48 (empat puluh delapan) keping segel setelah Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-PPWP; b. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR; c. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPD; d. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR Provinsi; e. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR Kab/Kota; f. 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB-KPU, DB2-KPU, dan DB7-KPU; g. Minimal 11 (sebelas) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; h. Minimal 11 (sebelas) keping untuk menyegel lubang kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; i. Minimal 11 (sebelas) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; j. 1 (satu) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota; k. 1 (satu) keping untuk menyegel lubang kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota; dan l. 1 (satu) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota
		Minimal 66 (enam puluh enam) keping di Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta	<p>26 (dua puluh enam) keping segel sebelum pemungutan suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) keping segel pada sampul kertas surat suara 2 (dua) keping untuk menyegel sampul surat suara PPWP beserta cadangannya; b. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPR beserta cadangannya; c. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPD beserta cadangannya; d. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul surat suara DPRD Provinsi beserta cadangannya; e. 4 (empat) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara; f. 4 (empat) keping untuk menyegel lubang kotak suara; dan g. 4 (empat) keping untuk menyegel gembok kotak suara.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
			<p>40 (empat puluh) keping segel setelah Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-PPWP; 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR; 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPD; 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR Provinsi; 2 (dua) keping untuk menyegel sampul yang memuat formulir Model DB-KPU, DB2-KPU, dan DB7-KPU; Minimal 9 (sembilan) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; Minimal 9 (sembilan) keping untuk menyegel lubang kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; Minimal 9 (sembilan) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; 1 (satu) keping untuk menyegel sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota; 1 (satu) keping untuk menyegel lubang kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota; dan 1 (satu) keping untuk menyegel gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota
3	Sampul	Minimal 32 (tiga puluh dua) sampul di Kab/Kota selain di DKI Jakarta	<p>14 (empat belas) buah sampul sebelum pemungutan suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara PPWP beserta cadangannya; 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPR beserta cadangannya; 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPD beserta cadangannya; 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPRD Provinsi beserta cadangannya; 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPRD Kab/Kota beserta cadangannya; dan 5 (lima) buah sampul tempat anak kunci Kotak Suara. <p>Minimal 18 (delapan belas) buah sampul setelah Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-PPWP; 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR; 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPD; 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR Provinsi; 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR Kab/Kota; 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB-KPU, DB2-KPU, dan DB7-KPU; Minimal 11 (sebelas) buah Sampul tempat anak kunci kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; dan 1 (satu) buah Sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota
		Minimal 27 (dua puluh tujuh) sampul di Kab/Kota DKI Jakarta	<p>12 (dua belas) buah sampul sebelum pemungutan suara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah sampul yang memuat surat suara PPWP beserta cadangannya; 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPR beserta cadangannya; 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPD beserta cadangannya; 2 (dua) buah sampul yang memuat surat suara DPRD Provinsi beserta cadangannya; dan 5 (lima) buah sampul tempat anak kunci Kotak Suara. <p>Minimal 15 (lima belas) buah sampul setelah perhitungan suara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-PPWP; 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR; 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPD; 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB1-DPR Provinsi; 1 (satu) buah sampul yang memuat formulir Model DB-KPU, DB2-KPU, dan DB7-KPU; Minimal 9 (sembilan) buah Sampul tempat anak kunci kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; dan 1 (satu) buah Sampul tempat anak kunci gembok kotak suara hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota.

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
4	Karet Pengikat Surat Suara	200 (dua ratus) buah di Kab/Kota selain di DKI Jakarta	Sebelum pemungutan Suara, Karet digunakan untuk mengikat: a. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. Surat suara Pemilu Anggota DPR; c. Surat suara Pemilu Anggota DPD; d. Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan e. Surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
		160 (seratus enam puluh) buah di Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta	Sebelum pemungutan Suara, Karet digunakan untuk mengikat: a. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. Surat suara Pemilu Anggota DPR; c. Surat suara Pemilu Anggota DPD; dan d. Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
5	Lem perekat	1 (satu) buah	Untuk mengelem sampul
6	Kantong Plastik		
	a. Besar	2 (dua) buah per TPS	1) 1 (satu) buah untuk menyimpan surat suara di sampul yang akan dikirim ke TPS; dan 2) 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir berita acara dan sertifikat, segel, karet gelang, dan alat coblos yang akan dikirim ke TPS.
	b. Kecil	1 (dua) buah per TPS	Untuk menyimpan tinta sidik jari di dalam kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Sedang	1 (dua) buah per TPS	Untuk menyimpan perlengkapan yang akan dikirim ke TPS di luar kotak suara, meliputi: 1) Formulir model C7-KPU; 2) Formulir model A.3-KPU; 3) Tanda Pengenal; 4) Lem Perekat; 5) <i>Ballpoint</i> ; 6) Spidol; 7) Daftar Pasangan Calon; 8) <i>Checklist</i> Kelengkapan TPS; dan 9) Daftar Alokasi Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di TPS.
7	Pena Bolpoin (<i>Ballpoint</i>)	2 (dua) buah	Untuk mengisi formulir dan menandatangani daftar hadir.
8	Gembok	1 (satu) buah	Untuk mengamankan isi kotak suara
9	Spidol Kecil	1 (satu) buah	
10	Formulir		
	a. Model DB-KPU: Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	3 (tiga) lembar untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; 3) 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	b. Model DB1-DPR: Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	c. Model DB1-DPD: Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	d. Model DB1-DPRD Provinsi: Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	e. Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	f. Model DB1-PPWP: Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	g. Model DB1-DPR Plano: Catatan Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR di tingkat Kabupaten/Kota	3 (tiga) set untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	h. Model DB1-DPD Plano: Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) set per Kabupaten/kota	Masing-masing jenis formulir digunakan untuk menghitung rekapitulasi hasil perolehan suara dengan cara tally di KPU Kabupaten/Kota.
	i. Model DB1-DPRD Provinsi Plano: Catatan Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) set per Kabupaten/kota	
	j. Model DB1-DPR Kabupaten/Kota Plano: Catatan Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) set per Kabupaten/kota	

46

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan
1	2	3	4
	k. Model DB1-PPWP Plano: Catatan Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) set per Kabupaten/kota	
	l. Model DB2-KPU: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota	1 (satu) lembar untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah Saksi	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan 2) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	m. Model DB3-KPU: Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dari Kecamatan	2 (dua) lembar untuk setiap PPK	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk PPK; dan 2) 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	n. Model DB4-KPU: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota	2 (dua) lembar untuk setiap kab/kota	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; dan 2) 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	o. Model DB5-KPU: Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota	1 (satu) lembar untuk setiap kab/kota	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan masing-masing Saksi Pasangan Calon.
	p. Model DB6-KPU: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota	2 (dua) lembar untuk setiap kab/kota ditambah sejumlah PPK dan sejumlah Saksi Pasangan Calon	Rincian penggunaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; 3) 1 (satu) lembar untuk ketua PPK di wilayah Kabupaten/Kota; dan 4) 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	q. Model DB7-KPU: Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara	1 (satu) set untuk setiap Kab/kota	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara.
11	Daftar Alokasi Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di TPS	1 (satu) set untuk setiap TPS	Untuk checklist perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara yang ada di dalam dan di luar kotak suara.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 03 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KETUA,

H. AHMAD FIRDAUS MARVEL'S,